



BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 5 Oktober 2020

K e p a d a

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati;
 2. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Bengkayang;
 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang;
 4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
 5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 6. Para Kabag di Lingkungan Setda Kabupaten Bengkayang;
 7. Para Camat Se - Kabupaten Bengkayang;
 8. Para Kepala Puskesmas Se - Kabupaten Bengkayang;
 9. Lurah Bumi Emas dan Lurah Sebalu di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 2020 /BKDPSPDM/2020

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NOMOR 05 TAHUN 2020, NOMOR 800 – 2836 TAHUN 2020, NOMOR 167/KEP/2020, NOMOR 6/SKB/KASN/9/2020, NOMOR 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

6. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2708/KASN/9/2020 Tanggal 18 September 2020 Hal : Tindak Lanjut Keputusan Bersama 5 Kementerian/Lembaga;
 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018 Tanggal 02 Februari 2018 Hal : Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Isterinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ Tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan Dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020;
- B. Sehubungan dasar tersebut dalam rangka pencegahan dan pengawasan netralitas ASN dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
 2. Bagi PNS yang pasangannya (suami atau istri) menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam masa kampanye wajib segera mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara.
 3. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diatas berdasarkan bukti/fakta yang ditemukan, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin.
 4. Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diminta untuk melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini dengan menghimbau setiap PNS di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk ikut menciptakan situasi yang kondusif selama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dengan menjaga kebersamaan, soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN, S.IP, M.Si